



**KONTRAK PERJANJIAN PENDANAAN
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DENGAN
DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SKIM : IPTEK BERBASIS DOSEN DAN MASYARAKAT (IbDM)
DANA BOPTN TAHUN ANGGARAN 2019**

Nomor: T/26/UN.16.17/PM.IbDM/LPPM/2019

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas, Alamat: Rektorat Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM Universitas Andalas selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. EKA CANDRA LINA : Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Pengabdian Skim IPTEK BERBASIS DOSEN DAN MASYARAKAT (IbDM), Dosen Fakultas PERTANIAN Universitas Andalas. bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana pengabdian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pengabdian/mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian Skim IPTEK BERBASIS DOSEN DAN MASYARAKAT (IbDM), sesuai dengan Kontrak Nomor: 4617/XIV/R/KPT/2019, Tanggal 15 Juli 2019, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

Kontrak Pengabdian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 698/M/Kp/XII/2015, tentang pejabat perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.2/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian Reviewer Pengabdian;
14. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28/E/KPT/2017 tentang Penerima Pendanaan Pengabdian;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2019 tanggal 5 Desember 2018;
16. Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor: 4617/XIV/R/KPT/2019, Tanggal **15 Juli 2019** tentang Nama Penerima Dana Pengabdian Kepada Masyarakat Skim IPTEK BERBASIS DOSEN DAN MASYARAKAT (IbDM) Tahun 2019.

PASAL 2

Ruang Lingkup Kontrak

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dan sebagai penanggungjawab kontrak untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan menghasilkan luaran kegiatan Tahun Anggaran 2019 dengan judul;

INKUBASI PRODUK UNGGULAN NAGARI SINURUIK KECAMATAN TALAMAU, KABUPATEN PASAMAN BARAT

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan serta tercapainya luaran wajib atas pekerjaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 3

Dana Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** yang sudah termasuk pajak.

- (2) Dana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Andalas Nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2019 tanggal 5 Desember 2018.

PASAL 4

Tata Cara Pembayaran Dana Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pembayaran sebesar 100% dari total bantuan dana kegiatan yaitu **Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)**
 - PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) butir a, dan b sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (2) Pembayaran sebesar 100% sebagaimana pada ayat (2) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah menandatangani kontrak ini dan membuat serta melengkapi **Rancangan Pelaksanaan** kepada masyarakat, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan Pengabdian kepada Masyarakat berupa luaran yang akan dicapai, dengan **format standar**, dan menyerahkannya **sebelum** penandatanganan kontrak ini.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikembalikan ke kas Negara apabila **PIHAK KEDUA** telah mengunggah **selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2019** atas kewajiban pelaksana kegiatan ke **SIMLITABMAS Unand**, luaran-luaran wajib sebagai berikut:
- Laporan akhir kegiatan dengan lampiran *logbook* kegiatan, dan
 - Laporan penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat 100%, dan
 - Bukti submitted article* dari penerbit publikasi jurnal nasional/internasional beserta artikelnya, dan
 - Bukti submitted article* dari panitai konferensi/seminar tingkat nasional/internasional beserta abstrak/artikelnya, dan
 - Artikel koran/media massa cetak/media massa elektronik tahun 2019 dengan penulis ketua dan/atau anggota atau berita yang relevan yang ditulis wartawan dimana nama pelaksana kegiatan tercantum di dalam berita tersebut, dan
 - Draft* buku minimal berisi dua bab yang relevan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan formulir yang telah diisi untuk rencana pendaftaran hak cipta buku tersebut, dan
 - Softcopy* poster hasil pengabdian kepada masyarakat (dengan tipe pdf, 1 halaman dengan ukuran kertas A1 dengan posisi portrait), dan
 - Softcopy* profil mitra, kelompok masyarakat atau wirausaha atau mitra berbadan hukum dengan melampirkan Surat Keterangan/SK pendirian/SIUP/sertifikat PIRT/sejenisnya, dan
 - Softcopy* profil luaran produk berupa prototipe/model/desain/teknologi tepat guna (TTG)/program/ rekayasa sosial/kebijakan yang diterapkan pada Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (dengan tipe pdf, 1-2 halaman, dengan format sesuai standar), dan
 - Bukti kehadiran absensi dan nilai monitoring dan evaluasi sesuai jadwal LPPM, dan
 - Abstrak dari artikel pengabdian kepada masyarakat yang belum dipublikasikan untuk seminar hasil internal di Unand yang akan diselenggarakan oleh LPPM pada tanggal 18-24 November 2019 atau dengan tanggal lain yang ditentukan oleh LPPM.
- (4) Luaran-luaran wajib pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (3) wajib dilengkapi. Sanksi bagi yang tidak melengkapi, dana 100% dikembalikan ke Kas Negara dan tidak memperoleh peluang kontrak penugasan tahun-tahun selanjutnya.

- (5) Dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2019 ini **PIHAK PERTAMA** diharapkan dapat menghasilkan **luaran-luaran tambahan untuk memperoleh dana insentif tambahan**, yaitu:
- Buku terbitan perdana atau edisi baru ber-ISBN;
 - Kekayaan intelektual (paten, hak cipta, merek, PVT, dan sebagainya) dengan status terdaftar, *granted*, dan/atau telah digunakan oleh mitra tahun 2019,
 - Sertifikat-sertifikat perusahaan atau produk mitra yang dibina,
 - Artikel terbit di publikasi jurnal atau media massa,
 - Produk prototipe yang telah berkemasan, berlogo, dan bermerek.
- (6) Dana Pengabdian kepada Masyarakat dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	:	Eka Candra Lina
Nomor Rekening	:	21020210152629
Nama Bank	:	BPD SUMATERA BARAT
NPWP	:	254600232404000

- (7) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi dan tidak memeriksa kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persyaratan lainnya.

PASAL 5 **Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dimaksud dalam Pasal 1 adalah berakhir pada tanggal 15 Desember 2019.

PASAL 6 **Target Luaran**

- PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat 3.
- PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat 5.
- PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA**, dan diunggah ke **SIMLITABMAS LPPM Unand.**
- Perolehan luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

PASAL 7

Laporan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

- PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan akhir komprehensif mengenai luaran Pengabdian kepada Masyarakat dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**
- PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan akhir pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan lampiran catatan harian pelaksanaan serta Surat Pernyataan Tanggungjawab

Belanja (SPTB) sesuai format standar atas dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan ke SIMLITABMAS LPPM Unand paling lambat **15 Desember 2019**.

- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan CD berisi *softcopy* Laporan, Catatan Harian Pengabdian kepada Masyarakat, dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 100% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **15 Desember 2019** atau jika diminta sewaktu-waktu untuk pemeriksaan.
- (4) **PIHAK KEDUA** harus telah mengunggah dokumen-dokumen komprehensif dan luaran-luaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat 3 sesuai standar atas kewajiban pelaksana pengabdian, selambat-lambatnya tanggal **15 Desember 2019** ke laman **SIMLITABMAS LPPM Unand**:
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengunggah laporan akhir dan luaran lainnya tersebut di ayat (3) dan (4) ke **Simlitabmas LPPM Unand**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian dana 100% dan tidak dapat mengajukan proposal Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (6) Laporan keuangan dengan bukti-bukti asli penggunaan dana Pengabdian kepada Masyarakat ini disimpan di **PIHAK KEDUA** yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
- (7) Laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran halaman A4, huruf Times New Romans ukuran 12 dan spasi 1,5;
Di bagian bawah sampul/cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Dana BOPTN UNIVERSITAS ANDALAS

Sesuai dengan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat

Nomor: T/26/UN.16.17/PM.IbDM/LPPM/2019 Tahun Anggaran 2019

PASAL 8

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:**
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 3;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana Pengabdian kepada Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:**
 - a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membaca, memahami dan menandatangani Surat Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini,
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana Pengabdian kepada Masyarakat dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dengan judul;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
 - f. **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

- f. **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- g. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan laporan pelaksanaan pekerjaan Pengabdian kepada Masyarakat dan laporan keuangan kegiatan beserta rekapitulasinya yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
- h. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak terbelanjakan dan/atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
- i. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotocopy bukti pengembalian dana ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9 **Monitoring dan Evaluasi**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban hadir pada **monitoring dan evaluasi internal** serta **Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat** yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan Evaluasi internal dan Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat di dalam Unand yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengembalikan dana 100% tersebut ke Kas Negara dan **PIHAK PERTAMA** menyimpan bukti setor ke kas negara tersebut.

Pasal 10 **Penilaian Luaran**

Penilaian luaran pengabdian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11 **Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua LPPM Universitas Andalas.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12 Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir beserta seluruh luarannya, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian dana 100% dan tidak dapat mengajukan proposal Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 3, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13 Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Pengabdian kepada Masyarakat "INKUBASI PRODUK UNGGULAN NAGARI SINURUIK KECAMATAN TALAMAU, KABUPATEN PASAMAN BARAT" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan Pengabdian kepada Masyarakat lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Pengabdian kepada Masyarakat ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14 Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10%,
 2. PPh Pasal 22 sebesar 1,5%,
 3. Pajak honorarium (PPh) Pasal 21:
 - a. Untuk golongan III yang memiliki NPWP sebesar 5% dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 6%,
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%.
 4. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku,
- menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan **NPWP PIHAK KEDUA** atau Pihak yang bersangkutan ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15 Peralatan dan/alat Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Hasil Pelaksanaan Pengabdian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Pengabdian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas

Andalas melalui Berita Acara Serah Terima (BAST), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 **Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan agar hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan menghasilkan berbagai luaran sesuai target yang dijanjikan dalam proposalnya dan melaporkannya kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala,
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (3) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos atau luaran dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Pengabdian kepada Masyarakat ini wajib mencantumkan pemberi dana yang dinyatakan dalam bentuk ucapan terima kasih atau *acknowledgement* dalam bahasa Inggris, sebagai berikut:

Pengabdian kepada Masyarakat ini Dibiayai oleh:
UNIVERSITAS ANDALAS
Sesuai dengan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat
Nomor: T/26/UN.16.17/PM.IbDM/LPPM/2019
Tahun Anggaran 2019

Pasal 17 **Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 18 **Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (3) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal kontrak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas perjanjian ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Dr. Ing. Uyung Gatot S. Dinata
NIP. 196607091992031003

PIHAK KEDUA

EKA CANDRA LINA
NIDN. 0011017605



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas

Uang sebesar : **Rp. 10.000.000,-**


Terbilang : = (Sepuluh Juta Rupiah)=

Untuk pembayaran : Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian kepada Masyarakat Skim IPTEK BERBASIS DOSEN DAN MASYARAKAT (IbDM) sebesar 100 % **Rp. 10.000.000,-** sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 4617/XIV/R/KPT/2019, Tanggal 15 Juli 2019 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Pengabdian Nomor: **T/26/UN.16.17/PM.IbDM/LPPM/2019** Tanggal 16 Juli 2019.

Judul Pengabdian : **INKUBASI PRODUK UNGGULAN NAGARI SINURUIK KECAMATAN TALAMAU, KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Rp. 10.000.000,-

Padang, 16 Juli 2019
Yang menerima,


EKA CANDRA LINA
NIDN. 0011017605



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Hibah Penugasan Pengabdian
Skema : IPTEK BERBASIS DOSEN DAN MASYARAKAT (IbDM)
Tahun Anggaran 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKA CANDRA LINA | Nomor HP : 081382568905
NIDN : 0011017605
Jabatan : Ketua Pengabdian
Fakultas : PERTANIAN
Nomor Kontrak : T/26/UN.16.17/XIII.PM.IbDM/LPPM/2019
Judul Pengabdian : INKUBASI PRODUK UNGGULAN NAGARI SINURUIK KECAMATAN
TALAMAU, KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jumlah Dana : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Secara pribadi bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana penugasan pengabdian Tahun 2019 sebagaimana Surat Perjanjian Penugasan yang Saya tandatangani, dan bertanggungjawab atas kebenaran semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan atau dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksanaan kegiatan pengabdian Tahun 2019 yang telah dilakukan.
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penugasan pengabdian Tahun 2019 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien.
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy asli dan softcopy semua dokumen termasuk laporan keuangan yang telah dihasilkan dari penugasan pengabdian Tahun 2019.

Padang, 16 Juli 2019
Ketua Pengabdian,

EKA CANDRA LINA
NIDN. 0011017605

INKUBASI PRODUK UNGGULAN NAGARI SINURUIK KECAMATAN TALAMAU KABUPATEN PASAMAN BARAT

Eka Candra Lina ^{1*)}, Donard Games ²⁾, Prima Fithri ³⁾, dan Yulianita Leoni ⁴⁾

- 1) Fakultas Pertanian Universitas Andalas
- 2) Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
- 3) Fakultas Teknik Universitas Andalas
- 4) Fakultas Pertanian Universitas Andalas

^{*)} Email: eka_candra@faperta.unand.ac.id

ABSTRAK

Sinuruik merupakan Nagari yang terletak di kabupaten Pasaman Barat dan dikenal sebagai Lumbung Pasaman. Penduduknya cukup produktif, rata-rata bekerja sebagai petani, wira usaha, dan pengrajin. Produk unggulan Nagari Sinuruik diantaranya gula aren, kopi, serai wangi, dan beberapa kerajinan dari ijuk. Gula aren menjadi fokus pengembangan saat ini setelah Nagari Sinuruik mendapatkan bantuan dari Dinas perindustrian berupa mesin pengolah nira aren menjadi gula semut. Mesin kristalisator yang memiliki kapasitas 100 liter setiap kali proses ini menghasilkan gula semut dengan kualitas baik. Proses produksi gula semut tidak menemukan kendala setelah mendapatkan berbagai pelatihan dan binaan dari dinas terkait. Penguatan yang dibutuhkan Nagari Sinuruik terkait Industri Kecil Menengah (IKM) gula semut adalah *Packaging*, *Branding*, dan Pemasaran. Kemasan yang menarik sesuai dengan kebutuhan pasar dan strategi *branding* yaitu gula semut Nagari Sinuruik sebagai oleh-oleh khas Pasaman Barat khususnya dan Sumatera Barat umumnya. Pemasaran tidak saja dilakukan secara *offline* tetapi juga secara *online* dengan memanfaatkan fitur *Google my Business (GMB)*, *market place*, dan sosial media lainnya. Hal yang telah disebutkan secara keseluruhan mempengaruhi daya saing produk dari Nagari Sinuruik di Pasar lokal, regional dan Nasional. Berdasarkan permasalahan tersebut, Tim Pengabdian kepada Masyarakat bekerja sama dengan Tim Inkubator Bisnis Teknologi, *Science Techno Park* Universitas Andalas mengadakan kegiatan untuk UMKM di Nagari Sinuruik dengan metode Penyuluhan dan Workshop. Penyuluhan yang dilakukan terkait manajemen bisnis dan memperkenalkan fitur GMB dan sosial media untuk pemasaran digital. Kegiatan workshop berupa pembuatan GMB dan Sosial media untuk pemasaran produk gula semut Nagari Sinuruik. Selain itu tim Pengabdian Kepada Masyarakat membantu desain *packaging* dan *branding* yang paling sesuai untuk gula semut ini, sehingga bisa menjadi oleh-oleh yang menarik dan unik. Luaran yang dihasilkan dalam pengabdian masyarakat ini adalah, produk gula semut Nagari Sinuruik yang memiliki kemasan dan merek, akun GMB dan pengelolaan sosial media, selain itu juga dihasilkan artikel di jurnal pengabdian dan artikel di media massa.

Kata Kunci : *gula aren, inkubasi, Nagari Sinuruik, unggulan*

Incubation of Flagship Products of Nagari Sinuruik, Talamau Village, West Pasaman District

ABSTRACT

Nagari Sinuruik is located in West Pasaman district and known as Lumbung Pasaman. The population is quite productive, on average working as farmers, entrepreneurs, and craftsmen. The flagship product of Nagari Sinuruik are palm sugar, coffee, lemongrass, and some crafts from palm fiber. Palm sugar is a focus product to develop at this time, after Nagari Sinuruik received a sap machine to turn Nira water into palm sugar and also assistance from the Department of Industry how to operate a crystallizer machine with 100 liters/hour capacity. The processing of palm sugar does not have any obstacle after receiving training and fostering from related agencies. Strengthening is needed by Nagari Sinuruik are

Packaging, Branding, and Marketing. Attractive packaging according to the market needs and branding strategies meet with Nagari Sinuruik souvenirs. Marketing is not only done offline but also online using Google My Business (GMB) features and social media. All mention above affect many sides of Nagari Sinuruik in local, regional and national. Based on those problems, the Community Service Team who were helped by the Technology Business Incubator, Andalas University Science Techno Park held an awarding event for entrepreneurs in Nagari Sinuruik to get management assistance and GMB business features and social media for digital marketing. Specifically, a workshop was made for GMB and social media for marketing Nagari Sinuruik palm sugar products. In addition, Community Service helps design the packaging and branding that is most suitable for palm sugar, so that it can be an interesting and unique gift. The output from this community service are, Nagari Sinuruik palm sugar products, packaging and brands, GMB accounts and social media management, besides articles in service journals and articles in mass media.

Keywords: *palm sugar, incubation, Nagari Sinuruik, flagship*

PENDAHULUAN

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan unit usaha yang dilakukan oleh masyarakat dengan skala produksi kecil sampai sedang. Setiap UKM dijalankan dengan sebuah manajemen bisnis yang berguna dalam kelangsungan usaha, selain itu pemasaran juga menjadi faktor penting dalam kelangsungan usaha yang dijalankan oleh masyarakat (Sarwoko 2017). Dalam manajemen bisnis biasanya dilakukan analisis SWOT yang terdiri dari Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang) dan Treats (Ancaman) (Emet 2017). Analisis SWOT memudahkan para pelaku usaha untuk menentukan strategi dalam mengelola dan mengembangkan bisnis itu sendiri.

Nagari Sinuruik terletak di kabupaten Pasaman Barat dan dikenal sebagai Lumbang Pasaman yang berada di $00^{\circ} 04^{\circ} \text{LU}$ - $00^{\circ} 18^{\circ} \text{LU}$ dan $99^{\circ} 51^{\circ} \text{BT}$ - $100^{\circ} 04^{\circ} \text{BT}$ dengan ketinggian dari permukaan laut 225-2019 mdpl dan luas seluruhnya 113,26 KM^2 . Penduduk Kecamatan Talamau terdiri dari berbagai etnis yang mendiami, seperti penduduk asli Minangkabau, penduduk eks Transmigrasi Jawa dan Sunda, suku Batak dan lain-lain. Penduduknya cukup produktif, rata-rata bekerja sebagai petani, wira usaha, dan pengrajin. UKM yang diteruskan dari generasi ke generasi atau sering disebut sebagai usaha keluarga menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat di nagari Sinuruik. UKM di Nagari Sinuruik ini biasanya dikelola secara tradisional, minim teknologi, skala produksi kecil, dan belum menerapkan manajemen bisnis yang baik untuk pengembangan dan kelangsungan usaha. Pemasaran produk yang dihasilkan oleh UKM masih terbatas untuk masyarakat lokal dan dilakukan secara tradisional yaitu dijajakan secara langsung, dijual ke agen penampung, atau dititipkan ke toko-toko yang ada di sekitar Sinuruik. Menurut Sari (2019), periklanan (*advertising*) dan pengemasan (*packaging*) sangat diperlukan agar produk makin terlihat tertarik dan makin diterima oleh masyarakat luas.

Permasalahan di atas sangat membutuhkan penguatan dari sumber daya manusia (SDM) dan sentuhan teknologi. Peningkatan pengetahuan SDM diharapkan akan meningkatkan tata kelola dan pemasaran bisnis ke arah yang lebih baik. Keberadaan teknologi dapat meningkatkan produksi dari segi kuantitas dan kualitas. Teknologi juga sangat di perlukan untuk menekan biaya produksi sehingga memiliki

daya saing dari segi harga di pasaran. Peranan teknologi, terutama teknologi informasi sangat berpengaruh dalam sebuah usaha agar dapat bersaing dengan usaha-usaha lain dan juga berpengaruh terhadap konsumen. Karena, dengan adanya teknologi informasi, konsumen dengan mudah memperoleh informasi terkait produk yang di produksi (Mas'ud, 2017). Pemanfaatan perkembangan teknologi dapat melakukan pemasaran produk secara elektronik atau yang sering disebut dengan *E-Commerce* dapat memeberikan inovasi dan peningkatan inovasi produk tersebut. Sehingga bisa bersaing secara luas (Vahlia, 2019)

Pemerintah melalui Dinas Perindustrian membantu masyarakat dengan menghadirkan teknologi berupa mesin kristalisator untuk mengolah nira aren menjadi gula semut. Mesin ini dapat mengolah 100 liter nira menjadi gula semut dalam satu kali operasinya. Pelatihan untuk pengoperasian alat juga diberikan kepada masyarakat yang menjadi pengelola. Sehingga dihasilkan produk gula semut yang sesuai standar mutu dan kesehatan. Selama ini masyarakat menjual gula aren dalam bentuk gula cetak. Perubahan gula cetak menjadi gula semut diketahui memiliki banyak manfaat antara lain meningkatkan umur simpan, fleksibel dalam penggunaan, dan meningkatkan nilai jual produk. Menurut Joseph (2012), analisis ekonomi terhadap gula cetak yang sudah meleleh memberi keuntungan Rp. 778.800/bulan, sedangkan peningkatan kualitas dengan mengelola gula semut dapat memperoleh keuntungan Rp. 1.606.000/bulan dan pengolahan gula semut tergolong usaha yang memberi keuntungan dengan tingkat harga yag relatif lebih tinggi daripada gula cetak.

Produk turunan gula aren yaitu gula semut menjadi salah satu produk unggulan Nagari Sinuruik yang diharapkan akan meningkatkan perekonomian nagari secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu dilakukan inkubasi produk gula semut yang meliputi *packaging*, *branding*, dan pemasaran. Tujuan pengabdian ini adalah menginkubasi produk unggulan Nagari Sinuruik yaitu gula semut agar dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat secara berkelanjutan dan secara keseluruhan meningkatkan perekonomian Nagari dengan cara adanya penyuluhan dan workshop terkait upaya pengembangan produk tersebut.

METODE

Waktu dan Tempat

Kegiatan pengabdian masyarakat terhadap UMKM di Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2019.

Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan situasi dan kondisi di Nagari Sinuruik yang telah di jelaskan, perlu dilakukan upaya peningkatan ilmu pengetahuan terkait teknik pengolahan suatu usaha, manajemen bisnis, strategi *packaging* dan *branding*, pelatihan pemasaran digital (GMB dan sosial media). Adanya transfer pengetahuan dan teknologi tepat guna tentang pengelolaan suatu usaha atau bisnis yang baik, mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga, UMKM di nagari Sinuruik dapat berkembang lebih baik, mampu meningkatkan kualitas maupun kuantitas produk, dan mampu

bersaing di pasar lokal, nasional, maupun internasional. Selain itu, dalam meningkatkan perhatian konsumen terhadap produk, perlu dilakukan upaya pengenalan *packaging* dan *branding* yang unik agar mampu menarik perhatian serta memberi rasa penasaran konsumen terhadap produk tersebut. Secara keseluruhan, pengabdian masyarakat ini diharapkan akan berdampak positif terhadap perekonomian warga Nagari Sinuruik.

Penyuluhan

Tahap pertama yang dilakukan adalah adanya penyuluhan oleh tim Pengabdian Masyarakat terhadap pelaku UMKM di Nagari Sinuruik. Tim Pengabdian Masyarakat dan pelaku UMKM berkumpul di balai desa atau gedung serbaguna untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan. Adapun penyuluhan yang akan di berikan adalah tentang:

- a. Pentingnya manajemen bisnis dalam menjalankan usaha
- b. Strategi *packaging* dan *branding* produk
- c. Strategi pemasaran digital produk unggulan nagari. Adapun yang dimaksud adalah bisnis yang dilakukan dengan melibatkan internet dalam proses penjualan. Teknologi internet yang digunakan berupa sistem *E-commerce* yang merupakan satu set dinamis teknologi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Dalam hal ini, penyuluhan yang akan dilakukan adalah tentang pembuatan website dan media sosial lainnya. *E-commerce* merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh UMKM dalam memperluas akses pasar.

Workshop

Tahap selanjutnya yaitu, adanya workshop terkait pembuatan gula semut, desain kemasan dan pembuatan fitur pemasaran digital yaitu GMB dan akun sosial media. Pada umumnya, hasil olahan gula cetak di tingkat petani dan industri rumah tangga mutunya masih rendah yang disebabkan oleh pengolahan belum dilakukan secara baik, sehingga produk yang dihasilkan cepat meleleh karena masih mengandung kadar air yang cukup tinggi. Oleh karena itu, dilakukan upaya peningkatan nilai jual gula aren dengan cara mengolah gula aren menjadi gula semut, melalui peleburan kembali gula cetak dengan penambahan air menjadi larutan gula, dan kemudian dimasak menjadi granular atau kata lain disebut gula semut.

Selain workshop pembuatan gula semut dalam upaya peningkatan nilai jual gula aren, juga dilakukan workshop terkait pembuatan fitur pemasaran digital seperti pembuatan website, google my bisnis dan media sosial lainnya sebagai cara pemasaran dan promosi produk yang lebih luas dan lebih modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan, di peroleh hasil berupa banyaknya masyarakat terutama pelaku UMKM yang menghadiri kegiatan ini. Masyarakat sangat antusias dengan kegiatan ini terbukti dengan kehadiran masyarakat yang di luar dugaan sebelumnya. Pelaku UMKM di nagari Sinuruik sangat

senang dengan adanya kegiatan ini, karena pelaku UMKM banyak memperoleh ilmu dan pengalaman baru mengenai bisnis. Umumnya, pelaku UMKM belum memahami pentingnya manajemen bisnis serta pembukuan keuangan dalam berbisnis. Dan dengan adanya kegiatan ini, pelaku UMKM mulai belajar tentang manajemen bisnis yang baik, tentang pembukuan keuangan. Selain manajemen bisnis, pelaku UMKM juga telah mampu membuat dan menggunakan internet dalam berbisnis, seperti pembuatan website atau GMB, teknik promosi melalui media sosial seperti instagram dan facebook.

Packaging dan *Branding* juga sangat mempengaruhi nilai jual produk UMKM. Dari kegiatan ini, pelaku UMKM mulai memikirkan tentang *packaging* dan *branding* produk yang baik dan menarik agar konsumen tertarik. Umumnya produk UMKM di Nagari Sinuruik adalah makanan ringan dan makanan khas nagari Sinuruik. Selain itu juga ada beberapa UMKM yang bergerak di bidang perikanan seperti tambang ikan, bidang pertanian seperti kopi bubuk dan minyak dari sereh wangi, serta bidang peralatan rumah tangga seperti pembuatan sapu ijuk. Akan tetapi, keterbatasan ilmu pengetahuan membuat produk-produk tersebut tidak memberikan keuntungan yang seharusnya.

Berikut adalah dokumentasi produk-produk UMKM di Nagari Sinuruik



a. Biji kopi setelah di sangrai



b. Bubuk Kopi Hasil Produksi



c. Proses Pengolahan Gula Aren



d. Gula Aren Asli Nagari Sinuruik



e. Kerajinan Sapu Ijuk

Gambar 1. Produk-produk UMKM di Nagari Sinuruik

Berikut kegiatan pelatihan dan workshop dari tim pengabdian masyarakat ke pelaku UMKM di Nagari Sinuruik.



Gambar 2. Foto Bersama dengan Kelompok UMKM Nagari Sinuruik

Saat ini kegiatan yang telah dilakukan adalah workshop dan pelatihan terkait pentingnya manajemen keuangan dalam berbisnis, strategi *packaging* dan *branding*, serta strategi pemasaran produk. Selain pelatihan juga ada workshop terkait proses pengolahan produk menggunakan teknologi yang lebih modern dalam hal ini terkait teknologi mesin pembuat gula semut. Design kemasan dan pembuatan fitur pemasaran digital yaitu GMB dan akun sosial media. Selama ini, masyarakat UMKM di nagari Sinuruik masih belum menggunakan pembukuan keuangan terkait produk mereka baik dari segi modal, harga jual dan keuntungan. Bahkan mereka masih belum mengetahui keuntungan bersih dari penjualan produk tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat UMKM untuk bisa memahami tentang manajemen keuangan dalam berbisnis.

Selain manajemen keuangan, produk UMKM di nagari Sinuruik masih menggunakan kemasan yang sangat sederhana, sehingga juga di perlukan strategi dalam *packaging* dan *branding* agar mampu menarik konsumen. Karena, *packaging* dan *branding* ini sangat mempengaruhi harga jual. Semakin bagus dan menarik *packaging* maka semakin tinggi permintaan terhadap produk tersebut. Untuk menambah wawasan masyarakat nagari Sinuruik sangat di perlukan pengabdian masyarakat ini. Terlebih masyarakat nagari Sinuruik sangat awam tentang teknologi, mereka umumnya hanya menjual produk mereka di daerah mereka saja, padahal produk mereka sangat potensial untuk di jual di pasaran nasional maupun internasional. Hal ini terjadi karena tidak ada nya pengetahuan terkait strategi pemasaran produk. Oleh karena itu, juga sangat di perlukan pelatihan terkait pemasaran produk melalui media online, salah satunya pelatihan GMB. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan agar masyarakat nagari Sinuruik, mampu mempromosikan produk mereka ke jangkauan yang lebih luas lagi dan harapannya, agar produksi mereka juga meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Luaran yang diperoleh dari kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat di nagari Sinuruik terkait pemasaran produk, manajemen keuangan serta strategi dalam *packaging* dan *branding*. Selain itu, juga diharapkan agar masyarakat di Nagari Sinuruik mampu menggunakan media online dalam pemasaran produk, mampu membuat GMB untuk produk mereka. Sehingga bisa bersaing dengan produk-produk ternama lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Andalas atas hibah pengabdian kompetitif DIPA Universitas Andalas No: 644/XIII/A/Unand/2016 tanggal 22 April 2016. Ucapan terima kasih yang sama juga disampaikan kepada masyarakat UMKM yang berada di Nagari Sinuruik serta tim teknis atas bantuan dalam pengabdian kepada masyarakat yang sedang dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

- Emet G. 2017. Swot analysis: a theoretical review. *Journal of International Social Research*. 10: 994-1006.
- Joseph, G.H dan Payung Layuk. 2012. Pengolahan Gula Semut dari Aren. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Sulawesi Utara. 04 Juni 2012
- Mas'ud, Mochamad. 2017. Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi untuk Meningkatkan Penjualan Hasil Produk UMKM Logam Di Kota Pasuruan. Vol : 1(2) 2017
- Sarwoko E. 2017. Strategi pertumbuhan usaha kecil menengah. *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 10:46
- Vahlia, Ira, Nina Lelawati. 2019. E-Commerce dan manajemen keuangan sebagai langkah meningkatkan pendapatan pada kripik pisang arjuna. *Jurnal Hilirisasi IPTEKS*. Vol 2 No4.a.